

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 067/PW.01-Kpt/5108/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

ABSTRAK: bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 067/PW.01-Kpt/5108/KPU-Kab/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Februari 2021.

